



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN
HUKUM, NORMA SOSIAL, Keadilan Perpajakan, dan
Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta**

SKRIPSI
Ahmad Rizki Farabi
1702015025

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN
HUKUM, NORMA SOSIAL, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

Ahmad Rizki Farabi

1702015025

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN HUKUM, NORMA SOSIAL, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 18 Desember 2021

Yang menyatakan



(Ahmad Rizki Farabi)
NIM. 1702015025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN HUKUM, NORMA SOSIAL, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA



NAMA : AHMAD RIZKI FARABI

NIM : 1702015025

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI


TAHUN AKADEMIK : 2021/2022

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.	
Pembimbing II	Enong Muiz, H., SE., M.Si.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN HUKUM,
NORMA SOSIAL, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
PROVINSI DKI JAKARTA**

Yang disusun oleh:
Ahmad Rizki Farabi
1702015025

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 18 Desember 2021

Tim Penguji:
Ketua, merangkap anggota:



(Sumardi, SE., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota:



(M. Nurrasyidin, SE., M.Si.)

Anggota:



(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)


Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR.HAMKA

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)



(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Rizki Farabi
NIM : 1702015025
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN HUKUM, NORMA SOSIAL, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai penilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Desember 2021
Yang menyatakan,



(Ahmad Rizki Farabi)
NIM. 1702015025

RINGKASAN

Ahmad Rizki Farabi (1702015025)

“PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN HUKUM, NORMA SOSIAL, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA”

Skripsi. Program Studi Akuntansi Strata Satu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta.


Kata Kunci : Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan dan Religiusitas sebagai variabel independen dan Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat di DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria memiliki NPWP dan berdomisili di DKI Jakarta dan diperoleh 100 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden di DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis persamaan regresi berganda yang menunjukkan bahwa secara parsial Norma Sosial, Keadilan Perpajakan dan Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara parsial Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan dan Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 55,8 %. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 55,8 % Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta dipengaruhi oleh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan dan Religiusitas sedangkan 44,2 % lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.



ABSTRACT

Ahmad Rizki Farabi (1702015025)

“THE EFFECT OF TRUST IN GOVERNMENT AND LAW, SOCIAL NORMS, TAX JUSTICE, AND RELIGIUSITY ON TAXPAYER COMPLIANCE OF INDIVIDUAL IN PROVINCE OF DKI JAKARTA”

The Thesis of Bachelor Degree Program. Accounting Major. Economical and Business Faculty of Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta

Keyword : Trust In Government and Law, Social Norms, Tax Justice, Religiosity, Taxpayer Compliance

This study uses a quantitative method with the variables Trust in Government and Law, Social Norms, Tax Justice and Religiosity as independent variables and taxpayer compliance as the dependent variable. The population of this research is individual taxpayers in DKI Jakarta. The sampling technique used purposive sampling method with the criteria of having a NPWP and domiciled in DKI Jakarta and obtained 100 individual taxpayers as respondents. The data collection technique used is primary data by distributing questionnaires to respondents in DKI Jakarta.

The results of this study were obtained from multiple regression equation analysis which showed that partially Social Norms, Tax Justice and Religiosity had a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance. Partially Trust in the Government and the Law does not significantly affect the Compliance of Individual Taxpayers. While the results of the study simultaneously show that Trust to the Government and Law, Social Norms, Tax Justice and Religiosity has a positive and significant effect on Individual Taxpayer Compliance. This can be proven by looking at the coefficient of determination (R^2) of 55.8%. This value indicates that 55.8% of Individual Taxpayer Compliance in DKI Jakarta is effected by Trust in Government and Law, Social Norms, Tax Justice and

Religiosity, while the other 44.2% is effected by other variables outside this research model.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN HUKUM, NORMA SOSIAL, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PROVINSI DKI JAKARTA”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Strata 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan begitu banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi., S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Muhammad Nurrasyidin., S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan., S.E., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Meita Larasati S.Pd., M.Sc. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan bersedia meluangkan waktu serta pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Enong Muiz. H., S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat dan bersedia meluangkan waktu serta pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen, serta Bapak/Ibu pegawai dan *staff* keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Prof. DR. HAMKA
9. Kedua orang tua Bapak Syam Sholeh, Ibu Srisuhar Yuni, Adik Adiba Arij Aulia serta keluarga besar yang selalu setia menemani, memberikan dukungan dan semangat serta doa yang tiada hentinya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ayun, Adelia, Yuna, Reda, Sofian, Nia, Nopal, dan Adi, yang telah membantu dalam memberikan ilmu, bantuan serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Teman-teman angkatan 2017 Program Strata Satu (S1) Akuntansi yang telah memberi dukungan serta motivasi kepada penulis yang sama-sama sedang berjuang menyusun skripsi.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang akuntansi.

Wassalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2021

Peneliti,



Ahmad Rizki Farabi

NIM 1702015025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	xi
1.1 Latar Belakang	xi
1.2 Permasalahan.....	8
1.2.1 <i>Identifikasi Masalah</i>	8
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i>	8
1.2.3 <i>Perumusan Masalah</i>	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	132
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	132
2.2 Telaah Pustaka	33
2.2.1 <i>Teori Atribusi</i>	33
2.2.2 <i>Pajak</i>	35
2.2.3 <i>Wajib Pajak Orang Pribadi dan Subjek Pajak Orang Pribadi</i>	40
2.2.4 <i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>	41
2.2.5 <i>Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum</i>	44
2.2.5.1 <i>Pengertian Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum</i>	44

2.2.6	<i>Norma Sosial</i>	45
2.2.6.1	<i>Pengertian Norma Sosial</i>	45
2.2.7	<i>Keadilan Perpajakan</i>	46
2.2.7.1	<i>Pengertian Keadilan Perpajakan</i>	46
2.2.8	<i>Religiusitas</i>	48
2.2.8.1	<i>Pengertian Religiusitas</i>	48
2.3	Kerangka Pemikiran Teoretis	50
2.3.1	<i>Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i>	50
2.3.2	<i>Pengaruh Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i>	51
2.3.3	<i>Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i>	52
2.3.4	<i>Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i>	53
2.3.5	<i>Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i>	54
2.4	Rumusan Hipotesis	56
BAB III		58
3.1	Metode Penelitian	58
3.2	Operasionalisasi Variabel	58
3.1.1	<i>Variabel Independen (X)</i>	58
3.1.2	<i>Variabel Dependen (Y)</i>	61
3.3	Populasi dan Sampel	65
3.3.1	<i>Populasi</i>	65
3.3.2	<i>Sampel</i>	65
3.4	Teknik Pengumpulan Data	66
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	67
3.5.1	<i>Statistik Deskriptif</i>	67
3.5.2	<i>Uji Kualitas Data</i>	68
3.5.3	<i>Uji Asumsi Klasik</i>	69
3.5.4	<i>Analisis Regresi Berganda</i>	71

3.5.5	<i>Uji Hipotesis</i>	71
3.5.6	<i>Analisis Koefisien Determinasi (R²)</i>	73
BAB IV	74
HASIL DAN PEMBAHASAN	74
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	74
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan	75
4.2.1	<i>Deskripsi Responden</i>	75
4.3	Analisis Statistik	76
4.3.1	<i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	76
4.3.2	<i>Uji Kualitas Data</i>	78
4.3.3	<i>Uji Asumsi Klasik</i>	82
4.3.4	<i>Analisis Regresi Berganda</i>	86
4.3.5	<i>Uji Hipotesis</i>	87
4.3.6	<i>Analisis Koefisien Determinasi (R²)</i>	90
4.4	Interpretasi Hasil Penelitian	91
BAB V	94
PENUTUP	94
5.1	Kesimpulan	94
5.1	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	21
2.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	62
3.	Skor Jawaban Kuesioner Berdasarkan Skala <i>Likert</i>	66
4.	Hasil Pengumpulan Data.....	74
5.	Data Identitas Responden.....	75
6.	Analisis Statistik Deskriptif	77
7.	Hasil Uji Validitas.....	78
8.	Hasil Uji Reliabilitas	81
9.	Hasil Uji Normalitas.....	82
10.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
11.	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	88
12.	Hasil Uji Simultan (Uji f).....	90
13.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	91

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	55
2.	Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual	83
3.	Grafik <i>Scatterplot</i>	86

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1.	Kuesioner Penelitian	124
2.	Tabulasi Data.....	132
3.	Hasil Output SPSS Versi 26.0.....	147
4.	Surat Izin Penelitian	156
5.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	157
6.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi	158
7.	Surat Tugas.....	159
8.	Hasil Turnitin Skripsi	160
9.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing I	161
10.	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing II	162
11.	Daftar Riwayat Hidup	163

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang tentunya terus melakukan pembangunan nasional dengan mengalokasikan sumber daya ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sepanjang tahun 2020 data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.070 triliun dimana hanya mencapai 89,3% dari target target akhir tahun sejumlah Rp 1.198,8 triliun, dimana penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp 128,8 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh kasus pandemi corona virus 2019 (Covid-19) yang berakibat pelemahan ekonomi dalam negeri sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak. (Kontan.co.id, 2021)

Target penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 32,48 triliun. Akan tetapi pada akhir tahun 2020, total penerimaan pajak masih kurang dari target penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp 31,92 triliun atau 98,3% dari target yang telah ditetapkan. Angka tersebut masih sedikit di bawah dari target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) di

tahun 2020. Target tersebut merupakan hasil revisi dari yang sebelumnya ditargetkan Rp 50,1 triliun yang mana asumsinya target ini disusun saat posisi pendapatan APBD di tahun 2020 sebesar Rp 87,9 triliun. Penurunan pendapatan pajak ini terjadi di 13 jenis pajak yang biasa diterima Pemda Provinsi DKI Jakarta. (Kontan.co.id, 2021)

Hal tersebut tentu menjadi tugas dari Pemda Provinsi DKI Jakarta agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang, apakah target realisasi pendapatan daerah terlalu tinggi atau memang sektor penerimaan pajak masih belum optimal.

Penerimaan pajak saat ini menjadi sumber utama dalam hal menunjang kegiatan perekonomian sebuah negara, menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, serta penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat. Pajak menjadi hal penting bagi keberlangsungan suatu negara karena dengan adanya pajak, pemerintah melalui pajak dapat memberikan upaya pelayanan kepada masyarakat untuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Untuk mempermudah dalam proses pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan telah memfasilitasi sistem *self-assessment*, dimana agar sistem yang dimaksud dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dalam pelaksanaannya sangat bergantung dengan kepatuhan Wajib Pajak (Hanifah et al., 2019).

Menurut (Resmi, 2017) Sistem pemungutan pajak yang diketahui dapat digolongkan menjadi 3 jenis: yaitu 1) *Official Assessment System*; 2) *Self Assessment System* dan 3) *Withholding System*. Sedangkan di Indonesia sendiri yang diterapkan dan berlaku pada sistem perpajakan ialah sistem self assessment,

pada sistem tersebut wajib pajak diberikan kewenangan/kebebasan untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Hanifah et al., 2019).

Dalam sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban dalam perpajakannya, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum mematuhi dalam hal membayarkan dan melaporkan pajak (Agustiningsih et al., 2016).

Menurut (Rachmania et al., 2016) kepatuhan wajib pajak adalah sebuah keadaan dimana wajib pajak diharuskan untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan dan undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut (Ruhana et al., 2016) Kepatuhan Wajib Pajak secara istilah diartikan bahwa wajib pajak dapat taat, mematuhi, serta disiplin dengan perintah atau peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak dapat dikatakan patuh terhadap pajak jika wajib pajak tersebut disiplin dan taat dalam mentaati juga bisa melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku.

Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, norma sosial, keadilan perpajakan dan religiusitas. Faktor pertama, menurut (Winda, 2016) kepercayaan terhadap sistem pemerintahan serta hukum akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak jika dana yang didapat berasal oleh pemungutan pajak tadi serta didistribusikan merata dengan membiayai segala

keperluan serta pengeluaran negara. Tingkat kepercayaan berasal dari internal atau dalam diri wajib pajak, akibatnya bisa dikatakan bahwa tingkatan kepercayaan pada pemerintah dan hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Apabila wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dapat merasakan bahwa pada sistem perpajakan yang berlaku baik terhadap pemerintahan maupun hukum sudah berjalan dengan baik dan dapat dipercaya, maka hal tersebut akan membuat wajib pajak semakin patuh untuk membayar kewajiban pajaknya (Suyono, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Arismayani et al., 2017) mengatakan bahwa Tingkatan kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada penelitian (Wijayanti et al., 2017) yang menyatakan bahwa Tingkatan kepercayaan pada pemerintahan dan hukum tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah norma sosial, dikutip dari Wikipedia menjelaskan bahwa norma sosial adalah norma adat yang menjadi patokan sikap dalam suatu kelompok masyarakat dan dengan batasan wilayah tertentu, seiring dengan kesepakatan sosial dalam masyarakat memungkinkan norma akan berkembang, seringkali juga diklaim menggunakan aturan sosial. Norma menyangkut sikap-perilaku yang pantas dilakukan dalam hal menjalani hubungan sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial

yang dibentuk. Norma sosial dibuat supaya hubungan di antara individu dalam dalam masyarakat bisa berlangsung tertib.

Menurut (Jimenez et al., 2016) pada kaitannya dalam hal perpajakan faktor norma-norma sosial memungkinkan untuk terkonsentrasi secara geografis dimana individu yang dekat satu dengan yang lainnya akan cenderung menginginkan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok dalam hal kedekatan mereka dan perilaku tersebut menunjukkan faktor norma-norma sosial yang ada dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka jika orang-orang disekitar mempunyai sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka orang lain atau wajib pajak lain akan patuh dalam melakukan kewajibannya.

Sebaliknya, jika orang-orang disekitar wajib pajak memiliki sikap yang negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak dapat memiliki persepsi tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yustina Peniyanti Jap, 2018) menyatakan dalam hasil analisis penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial faktor norma sosial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal yang berbeda terjadi pada hasil penelitian (Herman et al., 2019) menyatakan bahwa norma-norma sosial yang berkembang tidak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Menurut (Purba & Simbolon, 2019) prinsip keadilan perpajakan merupakan satu dari prinsip utama dalam sistem pemungutan pajak, yang menyatakan bahwa setiap warga negara ikut berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintahan dalam suatu negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan dalam hak dan kewajiban setiap individu terhadap kebijakan atau aturan dalam sistem perpajakan yang berlaku sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.

Jika dalam keadilan perpajakan terdapat penyimpangan dimana adanya ketidakadilan dalam pembayaran pajak, hal itu akan menimbulkan pandangan yang tidak adil pada wajib pajak serta juga akan mempengaruhi niat wajib pajak tersebut untuk melaksanakan ataupun mematuhi peraturan undang-undang perpajakan yang akibatnya akan berdampak pada perilaku tidak patuh dalam membayar pajak. (Dhanayanti et al., 2017).

Pada fenomena diatas menunjukkan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan yang berlaku, sistem perpajakan yang terukur dan terarah dengan baik maka dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Desak Nyoman Widiasih et al., 2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal yang berbeda didapatkan pada penelitian (P. A. Fitria et al., 2019) menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Negara Indonesia termasuk negara yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan religiusitas, hal ini tercerminkan dengan adanya sila pertama pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adanya nilai-nilai keagamaan atau religiusitas yang ada di dalam diri seseorang diharapkan dapat mempengaruhi

sugesti untuk selalu melaksanakan perbuatan sesuai yang diperintah dan menjauhi larangan sesuai agama yang dianut olehnya. (Arini et al., 2021)

Adanya sila pertama pada ideologi Pancasila memiliki arti bahwa pada sila yang lain harus berlandaskan sila pertama yaitu nilai Ketuhanan. Maka nilai-nilai Ketuhanan yang berasal dari ajaran agama sangat berpengaruh erat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nilai religiusitas yang dipegang teguh oleh masyarakat diharapkan dapat mendorong perilaku positif dan bisa mencegah perilaku negatif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai religiusitas berakar dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mengajarkan pedoman berperilaku integritas dan jujur bagi setiap orang yang menganut ajaran agamanya.

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintahan dan wajib pajak kepada Tuhan, karena keduanya memiliki tanggungan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi. Hal tersebut sejalan pada penelitian (Hikmah et al., 2019) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang berbeda didapatkan pada penelitian (Dwi, Tanno & Novel., 2019) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul penelitian **“Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum,**

Norma Sosial, Keadilan Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi DKI Jakarta”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh Norma Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah secara simultan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan, dan Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang lebih rinci dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, peneliti membatasi masalah atau ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas, yaitu variabel terikat yang digunakan ialah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel bebas yang digunakan ialah Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, Norma Sosial, Keadilan Perpajakan, dan Religiusitas. Serta objek pajak dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimanakah pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, norma sosial, keadilan perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dibuat untuk memperoleh jawaban atas perumusan masalah yang telah diuraikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif mengenai pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di di Provinsi DKI Jakarta
- 3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif mengenai pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta
- 4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta
- 5 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, norma sosial, keadilan

perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi khususnya di bidang akuntansi tentang perpajakan terutama mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, norma sosial, keadilan perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan informasi untuk pemerintah dalam hal perpajakan khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi Pajak

Bagi Instansi Pajak diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini mampu menyumbangkan masukan mengenai strategi dan pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh instansi pajak atau fiskus agar mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, norma sosial, keadilan perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan bagi masyarakat guna memberikan informasi lebih mengenai kepatuhan pajak agar setiap masyarakat yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dapat berdampak sekali terhadap negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). doi: 10.21831/nominal.v5i2.11729
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics* , 78, 80–86. doi: 10.1016/j.socec.2018.12.006
- Alm, J., Schulze, W. D., von Bose, C., & Yan, J. (2019). Appeals to Social Norms and Taxpayer Compliance. *Southern Economic Journal*, 86(2), 638–666. doi: 10.1002/soej.12374
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2019). The effect of tax fairness on sales tax compliance among jordanian manufacturing Smes. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(2), 2635.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. doi: 10.31289/jab.v5i1.1979
- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 12–23. doi: 10.46821/ekobis.v2i1.208
- Arismayani, N. L., Yuniarta, I. G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.

Retrieved from
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13185>

Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Ketidak Patuhan Pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162–176. doi: 10.15408/akt.v7i3.2733

Desak Nyoman Widiasih, & Ni Luh Putu Wiagustini. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. *Jurnal of Applied Management Studies (JAMMS)*, 1(1), 29–38.

Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1504–1533. doi: 10.24843/EJA.2017.v20.i02.p23

Diantini, A., & I Nyoman Putra Yasa, A. T. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9, 55–64.

Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477. doi: 10.22216/jbe.v4i3.4163

Elliane, K. (2021). Pengaruh Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara. *Kwik Kian Gie School of Business*, 1–24. Retrieved from <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/1199/>

Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan,

Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. doi: 10.35829/econbank.v1i1.7

Fitria, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 107–115. doi: 10.37932/ja.v10i1.290

Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17. doi: 10.24198/jaab.v2i1.20428

Hasan, fandi ahmad, Afifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.

Herman, L. A., Dewi, A. S., & Dewi, M. K. (2019). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan Dan Norma Sosial. *Jurnal Benefita*, 1(1), 146. doi: 10.22216/jbe.v1i1.3873

Hikmah, R., & Achmad, K. (2019). PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, 8(April), 1.

Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–825.

Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence

of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. doi: 10.1016/j.adiac.2016.07.001

Kontan.co.id. (2021a). *DKI Jakarta catat penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 31,92 triliun*. Kontan.Co.Id. Retrieved from <https://regional.kontan.co.id/news/dki-jakarta-catat-penerimaan-pajak-sepanjang-2020-sebesar-rp-3192-triliun>

Kontan.co.id. (2021b). *Ini penyebab shortfall penerimaan pajak tahun 2020 Rp 128,8 triliun*. Kontan.Co.Id. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penyebab-shortfall-penerimaan-pajak-tahun-2020-rp-1288-triliun>

Kusuma. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP*.

Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. Retrieved from <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>

Latifah, L., & Ariesta, R. P. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PENGETAHUAN KORUPSI, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SEMARANG. *AKUNTANSI DEWANTARA*, VOL.1 NO.2. Retrieved from <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1608/pdf>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (19th ed.)*. Yogyakarta: ANDI.

- Mohdali, R. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27, 71–91.
- Nicholson, R. (2019). *Religiosity and Tax Compliance: A Practical Study in New Zealand*. February, 131.
- Nyarkpoh, M. K. (2018). *Trust in Government and Tax Compliance: an Empirical Evidence From Ghana*. 10382635.
- Pamungkas, Y. A., & Kristanto, A. B. (2020). Dampak Implementasi XBRL terhadap Risiko Informasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 48–60. doi: 10.30595/kompartemen.v17i1.3836
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja*. 7(1).
- PURBA, I. R., & SI, L. S. (2019). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, Tarif pajak, Asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kabupaten samosir*. 7(2), 124–138.
- Purnamasari, Sukirman, & Pratiwi. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, 1–20.
- Putri, R. (2016). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rachmania, F. M., Astuti, E. S., & Utami, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Resmi, S. (2017). *PERPAJAKAN TEORI KASUS*. Salemba Empat.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ruhana, Faizin, M. R., & Ika, K. (2016). *PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro) Mochammad*. 9(1).
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (5th ed.)*. Jakarta: PT.Indeks.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109. doi: 10.25105/jat.v5i1.4851
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Ppkm I (2016) 1-10 Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo*, 3(1), 1–10.
- Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan

Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14–27.

Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*, 4, 308–326.

Winda. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.

Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268. doi: 10.32678/ije.v8i2.71

Yustina Peniyanti Jap. (2018). Kepatuhan Pajak, Norma Sosial Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Moral Pajak Perusahaan Agro Pada Bursa Efek Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 137–145. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb>